



PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI MODERN DAN UMKM BERDASARKAN PP NO. 7 TAHUN 2021

Munsharif Abdul Chalim

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia

correspondence email: lathifah.hanim@yahoo.co.id

Peni Rinda Listyowati

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia

Lathifah Hanim

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia

MS. Noorman

Lantamal XIV Sorong, Indonesia

Article history: Received: 06 Desember 2021, Accepted: 14 Desember 2021, Published: 23 Januari 2022

Abstract: *The purpose of this study was to analyze the role of government, obstacles and solutions in the development of modern cooperatives and MSMEs based on PP no. 7 of 2021. The research method used is empirical juridical. The results of the study found that with the Employment Creation Act which has been described in PP no. 7 of 2021 for Cooperatives and MSMEs, principally aims for convenience and cost efficiency in establishing cooperatives, encouraging cooperatives to modernize and digitize, meet community needs in carrying out cooperative activities based on sharia principles, create and grow new entrepreneurs, integrate MSMEs in the global value chain, as well as encouraging MSMEs to advance to the classroom. The forms of convenience and simplification provided are in the form of relief from business licensing fees, financing and guarantees for MSMEs, incentives for large and medium-sized enterprises, MSEs are given facilities/simplification of tax administration, registration and financing of Intellectual Property Rights (IPR), exemption from Halal certification fees, the central government allocates a Special Allocation Fund, provides a promotion place for MSEs in public infrastructure, and provides legal assistance and services. Barriers for MSMEs and cooperatives to be able to develop include low productivity levels, low quality of organizational operations, very few MSMEs operating in accordance with applicable laws and regulations, low quality of cooperatives, unfavorable business climate, and the number of MSMEs that are not in the form of formal businesses. The solution is the need for socialization and understanding of MSMEs and cooperatives in order to be able to compete.*

Keywords: *Government Efforts, Modern Cooperatives, MSME Actors*

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Peran Pemerintah, hambatan-hambatan serta solusi dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021. Metode Penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian didapat bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja yang dijabarkan dalam PP No. 7 Tahun 2021 bagi koperasi dan UMKM, secara substansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam *Global Value Chain*, serta mendorong UMKM naik kelas. Adapun bentuk kemudahan dan penyederhanaan yang diberikan berupa Keringanan biaya Perizinan Berusaha, Pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM, Pemberian insentif kepada Usaha Besar dan Menengah, UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan, pendaftaran dan pembiayaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pembebasan biaya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal, Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK), Penyediaan tempat promosi bagi UMK di infrastruktur publik, dan Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum. Hambatan-hambatan bagi UMKM dan Koperasi untuk dapat berkembang antara lain Tingkat produktivitas rendah, Rendahnya kualitas operasional organisasi, UMKM yang beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang terkait masih sangat sedikit, Rendahnya kualitas koperasi, Iklim usaha yang tidak kondusif, dan banyaknya UMKM yang tidak berbentuk usaha formal. Solusinya adalah perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap UMKM dan Koperasi agar dapat bersaing.

Kata kunci: *Upaya pemerintah, Koperasi Modern, Pelaku UMKM*

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang telah membawa perubahan besar dengan teknologi modernisasi yang telah memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Diantaranya tidak terbatas dengan terjadinya perubahan pola transaksi perdagangan tradisional yang didasarkan kepada pola hubungan langsung melalui tawar menawar yang mengharuskan proses interaksinya harus bertemu fisik melalui perkembangan teknologi.

Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, pada tanggal 2 Februari 2021 pemerintah juga telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksud.

Tujuan yang akan dicapai dalam muatan PP tersebut salah satunya yakni menyatukan pengaturan koperasi dan UMKM yang tersebar di berbagai sektor. Program-program yang akan dilaksanakan sebagai target implementasi PP tersebut, antara lain kemudahan pembentukan koperasi, menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat, hingga penyusunan basis data tunggal UMKM, selain itu juga alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah, perizinan tunggal, alokasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik, hingga layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Dengan diterbitkannya PP Nomor 7 Tahun 2021 ini dapat memberikan dukungan bagi pelaku koperasi dan UMKM dalam rangka menjalankan kegiatan berusahnya. Hal ini tentunya merupakan upaya pemerintah dalam rangka mendukung pengembangan Koperasi Modern, UMKM untuk naik kelas, serta mewujudkan koperasi dan UMKM Indonesia

yang maju, mandiri, dan berdaya saing serta berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Ada beberapa hal penting yang terkandung PP tersebut, dalam hal pengembangan koperasi. Misalnya, pendirian koperasi cukup sembilan orang. Kemenkop UKM juga sedang menyiapkan regulasi merger koperasi. Bergabung supaya kuat, efisien, dan memiliki kapasitas besar. Milenial startup pun bisa mulai usaha dengan konsolidasi usaha. Pembentukan laporan manajemen koperasi juga bisa dilakukan secara *virtual*. PP Nomor 7 Tahun 2021 merupakan kebijakan pelindungan bagi koperasi dan UMKM secara jelas. Bahkan, pemberdayaan bidang-bidang tertentu hanya boleh dijalankan oleh koperasi. Misalnya, di pelabuhan, dimana tenaga bongkar muat harus koperasi.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 dan hambatan-hambatan serta solusinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yang kualitatif. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doctrinal dan non doctrinal. Penelitian ini juga mendasarkan pada konsep legal positivis yang mengemukakan bahwa norma hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan oleh lembaga negara yang berwenang¹. Sumber dan jenis data meliputi, yaitu:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang berwujud pandangan, pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum dan kata-kata².
- 2) Data Sekunder, dibagi dalam 3 (tiga), yaitu: a. Bahan Hukum Primer; b. Bahan hukum sekunder; dan c. Bahan hukum tersier.

Penelitian ini analisis dilakukan dengan 2 (dua) tahap:

¹ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1998).

- 1) Tahap Pertama yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Data yang diperoleh (dikumpulkan) dan dianalisis dengan teknik analisa data kualitatif.
- 2) Tahap kedua yang mendasarkan pada pendekatan empiris, analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yang dilakukan menggunakan metode analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat PP No. 7 tahun 2021). UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara³.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya PP No. 7 tahun 2021 didasarkan dalam peraturan yang ada selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang masih belum terpenuhinya kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga masih memerlukan perubahan sebagai upaya mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seperti peraturan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 juga telah memberikan terobosan hukum baru terkait dengan beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM), terutama kriteria UMKM yang telah diatur di dalam Pasal 35 dan Pasal 36 yang dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pertimbangan terbitnya PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting* (LP3es, 2012).

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan⁴.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur antara lain mengenai: kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; penyelenggaraan Inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Februari 2021. PP Nomor 7 tahun 2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Secara keseluruhan, PP berisi 10 Bab yang terdiri dari 143 Pasal.

Dengan ditetapkannya PP No. 7 tahun 2021, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UKM dapat lebih optimal, komprehensif dan dapat

terkoordinasi dengan baik. PP No. 7 tahun 2021 diharapkan mendorong koperasi dan UMKM dapat tangguh dan kuat serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus. Dengan harapan mereka dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha yang tangguh.

Hal-hal yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 sudah mengatur semua yang menjadi cakupan klaster koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja. Terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, pada PP No. 7 tahun 2021 telah diatur mengenai perubahan kriteria UMKM sehingga dapat sesuai dengan kondisi terkini. Perubahan kriteria UMKM saat ini perlu dilakukan, mengingat aturan mengenai kriteria UMKM belum mengalami perubahan selama 12 tahun. Diharapkan pendekatan pemberdayaan dapat lebih optimal dilaksanakan.

Salah satu prioritas Kemenkop UKM yang akan dilakukan melalui PP adalah penyusunan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah yang akurat. Penyusunan data tunggal ini akan bekerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan by name by address.

Kemudahan lain bagi UMK yang diatur dalam RPP ini adalah perizinan berusaha. UMK nantinya diberikan kemudahan dalam proses perijinan dimana untuk UMK yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan akan diproses dalam perijinan tunggal yang terdiri dari perijinan berusaha, sertifikat jaminan halal dan sertifikat nasional Indonesia.

PP No. 7 Tahun 2021 banyak termuat pasal-pasal yang memberikan kemudahan atau keringanan. Salah satunya adalah Pasal 3 terkait dengan pendirian koperasi. Dijelaskan bahwa untuk mendirikan sebuah Koperasi Primer hanya dibutuhkan orang paling sedikit 9 orang. Sementara dulu untuk mendirikan koperasi dibutuhkan orang hingga puluhan dengan proses yang ribet.

⁴ Pemerintah Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan,

Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah" (2021).

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait koperasi dijabarkan dalam Bab V tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan, Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, dan sesuai ketentuan Pasal 6 (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang. Pada UU sebelumnya yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian diatur bahwa Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Selain itu, adapula aturan mengenai digitalisasi koperasi diakomodir dengan buku daftar anggota dapat berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik, termasuk dalam pengembangan konsep digitalisasi koperasi juga mengakomodir rapat secara daring⁵.

Pasal 19 terkait dengan perlindungan bagi koperasi di mana pemerintah pusat dan Pemda bisa menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, serta menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah. Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih usaha dengan badan usaha lain di suatu wilayah sama. Yang diperbolehkan adalah sinergi dan kolaborasi usaha. Dalam PP No. 7 tahun 2021 juga memberikan kemudahan bagi pelaku koperasi untuk bisa melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) secara daring. Jadi, tidak perlu lagi repot-repot harus tatap muka yang membutuhkan banyak biaya.

Dengan adanya pembaharuan dalam hal sistem pelaporan secara elektronik tersebut akan memudahkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengawasan. Akan memudahkan pengawasan terhadap koperasi-koperasi sehingga segala bentuk penyalahgunaan koperasi dari oknum-oknum tertentu dapat segera dideteksi dan ditangani sedini mungkin.

Tak hanya poin kemudahan pendirian koperasi, pelaporan, dan koperasi syariah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam aturan tersebut juga melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi mulai dari aspek kelembagaan, kapasitas SDM, pendampingan, penyediaan skema pembiayaan, produksi (teknologi, pasokan, sarana), usaha, dan

pemasaran. Berbagai macam perlindungan dan juga pemberdayaan tersebut diharapkan akan menaikkan level koperasi agar bisa bersaing dengan usaha lain baik didalam maupun di luar negeri nantinya.

Dengan adanya UU Cipta kerja bagi koperasi dan UMKM, secara substansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam *Global Value Chain*, serta mendorong UMKM naik kelas.

Banyak perubahan mendasar terkait dengan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM dalam UU Cipta Kerja dari perizinan hingga perluasan pasar, dan kemudian juga diatur dalam Pasal 44A yang berisi mengenai koperasi dengan prinsip Syariah diakomodir penuh dari perangkat organisasi, kegiatan usaha koperasi hingga Dewan Pengawas Syariah.

Semua ini menjadikan pemberdayaan bagi pelaku usaha Koperasi dalam UU Cipta Kerja diposisikan sangat jelas yaitu:

1. Sebagai agregator bagi UMKM.
2. Kegiatan usaha pembiayaan dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi UMKM ditugasi secara khusus melayani pembiayaan pada koperasi.
3. Koperasi juga diperkuat dengan digitalisasi dan program-program dalam rangka penguatan UMKM⁶.

Keberadaan UU Cipta Kerja khususnya kluster Koperasi dan UMKM memiliki semangat untuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM, terutama karena selama ini sektor UMKM dan koperasi sendiri cukup memberi peluang dalam penciptaan lapangan kerja. Adapun Cara untuk menjaga agar UMKM dapat selalu menjadi tulang punggung ekonomi bangsa adalah dengan menerapkan teknologi dalam proses

⁵ Ratih Waseso, "Sederet Kemudahan UMKM Dalam UU Cipta Kerja Dari Perizinan Hingga Perluas Pasar," *Kontan.Co.Id*, last modified 2020, accessed June 20, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>.

⁶ Ratih Waseso, "Ini Dia Aturan Pembentukan Koperasi Di UU Cipta Kerja, Cukup 9 Orang Saja," *Kontan.Co.Id*, last modified 2020, accessed June 20, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-aturan-pembentukan-koperasi-di-uu-cipta-kerja-cukup-9-orang-saja>.

aktivitasnya⁷. Selain itu, UU Cipta Kerja telah memberikan terobosan hukum dengan memberikan kemudahan mengenai persyaratan pembentukan dan pendirian koperasi cukup dengan adanya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dari sebelumnya 20 (dua puluh) orang.

Melalui UU Cipta Kerja pemerintah memberi kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan dalam UMKM, dan terdapat 9 (Sembilan) kemudahan yang akan diberikan (UU Cipta Kerja), yaitu:

1. Izin tunggal bagi UMKM. Sehingga pelaku UMKM kini hanya cukup mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha (UMKM) mulai izin usaha, izin edar, Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga sertifikasi produk halal.
2. Ketentuan insentif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persaingan bisnis.
3. Pengelolaan terpadu UMKM melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholders terkait pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran dan penyediaan prasarana dan sarana.
4. Kemudahan pembiayaan dan intensif secara fiskal. Di antaranya penyederhanaan administrasi perpajakan, pengajuan izin usaha tanpa biaya, insentif pajak penghasilan, dan insentif kepabeanan bagi UMKM ekspor.
5. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah untuk pengembangan UMKM.
6. Bantuan dan perlindungan hukum untuk menjaga kelangsungan bisnis UMKM.
7. Prioritas produk UMKM dalam kegiatan belanja barang dan pengadaan jasa pemerintah. "Ketentuannya minimal menyerap 40 persen produk UMKM.

8. Pola kemitraan UMKM. *Rest area*, stasiun, terminal, pelabuhan, hingga bandara wajib menyediakan tempat promosi dan penjualan bagi UMKM melalui pola kemitraan. Alokasi lahan pada infrastruktur publik paling sedikit 30 persen dari luas total lahan area komersial.
9. Kemudahan bagi koperasi. Yakni, pendirian koperasi primer kini cukup dengan minimal 9 orang anggota, rapat anggota tahunan bisa dilakukan secara daring atau luring, dan koperasi bisa usaha syariah⁸.

B. Hambatan-hambatan dan solusi terhadap peran pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021

Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik⁹, sehingga dapat diminimalisasi permasalahan yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan, administrasi dan birokrasi berusaha rumit dan lama, dan persyaratan investasi yang memberatkan.

Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan. Selain itu, manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja, antara lain bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*). Ditambah lagi kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang

⁷ Ni Wayan Wiswani, "Prototype Teknologi Rantai Informasi Berbasis Web Bagi UMKM," *Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika* 6, no. 1 (2016): 42–46, <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/matrix/article/view/51>.

⁸ Sulaeman, "9 Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Koperasi Dan UMKM," *Liputan6.Com*, last modified 2020, accessed June

19, 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4421320/9-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-koperasi-dan-umkm>.

⁹ Amanda Kusumawardhani, "Ini Kelebihan RUU Cipta Kerja Versi Pemerintah," *Bisnis.Com*, last modified 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201005/12/1300806/ini-kelebihan-ruu-cipta-kerja-versi-pemerintah>.

murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM¹⁰.

Sekalipun UMKM memiliki peran yang kuat dalam perekonomian global, UMKM memiliki beberapa kendala dalam pengimplementasiannya khususnya di Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merangkum hal-hal yang menjadi hambatan bagi UMKM untuk dapat berkembang di Indonesia¹¹:

1. Tingkat produktivitas rendah. Meskipun secara kuantitas, jumlah UMKM meningkat, namun hal ini tidak berbanding lurus produktivitas dan kualitas. Terutama untuk usaha jenis mikro. Hal ini menjadikan UMKM harus meningkatkan produktivitasnya guna mampu bersaing dengan jenis usaha besar. Menurut Bappenas, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan dalam manajemen keorganisasian, penguasaan teknologi, dan pemasaran UMKM, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan dalam UMKM.
2. Terbatasnya akses untuk mendapatkan sumber daya, khususnya permodalan, teknologi, informasi dan pemasaran. Meskipun UMKM memiliki beberapa keunggulan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UMKM memiliki permasalahan khusus terkait pendanaan. *World Bank* menilai bahwa UMKM dianggap lebih sulit untuk mendapatkan pinjaman bank di banding perusahaan besar. UMKM kerap bergantung pada modal dan harta pribadi untuk menjalankan usahanya. Dimana sudah tentu apabila UMKM mengalami bangkrut.
3. Rendahnya kualitas operasional organisasi, Meskipun secara statistik UMKM sudah mulai banyak bermunculan di tengah masyarakat, akan tetapi pada prakteknya UMKM yang benar-benar beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang terkait masih sangat sedikit. Contohnya, UMKM

secara umum masih belum melakukan tata kelola badan usaha dengan baik (*Good Corporate Governance*).

4. Rendahnya kualitas koperasi, salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipercaya untuk menjalankan usaha adalah koperasi. Dalam menjalankan koperasi banyak faktor-faktor yang harus diselenggarakan secara bersama-sama antara pendiri, pengurus, dan pekerja. Karena salah satu persyaratan untuk mendirikan koperasi adalah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tentu saja adanya pasal tersebut membuat semakin bertentangan dengan semangat usaha perorangan yang terdapat dalam UU UMKM.
5. Iklim usaha yang tidak kondusif, iklim usaha yang tidak kondusif merupakan salah satu penyebab UMKM sulit untuk bersaing. Bappenas menjelaskan hal tersebut diakibatkan oleh ketidakpastian dan ambivalensi dalam prosedur perizinan untuk UMKM sehingga biaya usahanya menjadi tinggi, iklim bisnis yang tidak sehat, dan lemahnya koordinasi antarlembaga untuk mendukung UMKM.
6. Banyaknya UMKM yang tidak berbentuk usaha formal, Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh World Bank, saat ini jenis UMKM berbadan usaha informal atau tanpa bentuk usaha yang jelas, jauh lebih banyak ketimbang UMKM berbadan usaha formal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma, dan sebagainya dengan rentang jumlah 70 juta s.d 100 juta UMKM formal dan 285 juta s.d 345 juta UMKM informal. The World Bank pun menilai bahwa UMKM akan lebih stabil dalam menjalankan usahanya apabila sudah berbentuk formal¹², karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih

¹⁰ Syahrizal Sidik, "RUU Ciptaker Disepakati, Ini Manfaatnya Bagi UMKM & Pekerja," *Cnbcindonesia.Com*, last modified 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201004160308-4-191773/ruu-ciptaker-disepakati-ini-manfaatnya-bagi-umkm-pekerja>.

¹¹ "Chapter-20-Empowerment-of-Cooperatives-and-Micro-Small-and-Medium-Enterprise.Pdf," http://businessdocbox.com/Human_Resources/96025399-Chapter-20-empowerment-of-cooperatives-and-micro-small-and-medium-enterprises.html.

¹² Ibid.

baik, profit yang lebih baik, dan berdampak pada meningkatnya pajak negara.

Hambatan bagi UMKM dan Koperasi untuk dapat berkembang, diantaranya adalah Tingkat produktivitas rendah, Rendahnya kualitas operasional organisasi, Meskipun secara statistik UMKM sudah mulai banyak bermunculan di tengah masyarakat, akan tetapi pada prakteknya UMKM yang benar-benar beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang terkait masih sangat sedikit, Rendahnya kualitas koperasi, salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipercaya untuk menjalankan usaha adalah koperasi. Iklim usaha yang tidak kondusif, iklim usaha yang tidak kondusif merupakan salah satu penyebab UMKM sulit untuk bersaing. Banyaknya UMKM yang tidak berbentuk usaha formal. perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap UMKM dan Koperasi agar dapat bersaing dan memiliki peran yang kuat dalam perekonomian global.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Peran pemerintah diantaranya adalah dengan adanya UU Cipta Kerja yang dijabarkan dalam PP No.7 Tahun 2021 bagi koperasi dan UMKM, secara substansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam Global Value Chain, serta mendorong UMKM naik kelas. Adapun bentuk kemudahan dan penyederhanaan yang diberikan oleh pemerintah yang termuat dalam UU Cipta Kerja diantaranya adalah berupa Keringanan biaya Perizinan Berusaha, Pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM, Pemberian insentif kepada Usaha Besar dan Menengah dalam rangka kegiatan kemitraan dengan Koperasi atau UMK, UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan, Mempermudah UMK dalam hal pendaftaran dan pembiayaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pembebasan biaya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal, Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK),

Penyediaan tempat promosi bagi UMK di infrastruktur publik, dan Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Hambatan-hambatan bagi UMKM dan Koperasi untuk dapat berkembang, diantaranya adalah Tingkat produktivitas rendah, Rendahnya kualitas operasional organisasi, Meskipun secara statistik UMKM sudah mulai banyak bermunculan di tengah masyarakat, akan tetapi pada prakteknya UMKM yang benar-benar beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang terkait masih sangat sedikit, Rendahnya kualitas koperasi, salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipercaya untuk menjalankan usaha adalah koperasi. Iklim usaha yang tidak kondusif, iklim usaha yang tidak kondusif merupakan salah satu penyebab UMKM sulit untuk bersaing. Banyaknya UMKM yang tidak berbentuk usaha formal. Solusinya diantaranya yaitu perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap UMKM dan Koperasi agar dapat bersaing dan memiliki peran yang kuat dalam perekonomian global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, LPPM Unissula Semarang, Fakultas Hukum Unissula Semarang, Kementerian Koperasi dan UMKM, narasumber, mahasiswa FH Unissula yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumawardhani, Amanda. "Ini Kelebihan RUU Cipta Kerja Versi Pemerintah." *Bisnis.Com*. Last modified 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201005/12/1300806/ini-kelebihan-ruu-cipta-kerja-versi-pemerintah>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1998.
- Pemerintah Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah" (2021).

- Sidik, Syahrizal. "RUU Ciptaker Disepakati, Ini Manfaatnya Bagi UMKM & Pekerja." *Cnbcindonesia.Com*. Last modified 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201004160308-4-191773/ruu-ciptaker-disepakati-ini-manfaatnya-bagi-umkm-pekerja>.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sulaeman. "9 Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Koperasi Dan UMKM." *Liputan6.Com*. Last modified 2020. Accessed June 19, 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4421320/9-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-koperasi-dan-umkm>.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*. LP3es, 2012.
- Waseso, Ratih. "Ini Dia Aturan Pembentukan Koperasi Di UU Cipta Kerja, Cukup 9 Orang Saja." *Kontan.Co.Id*. Last modified 2020. Accessed June 20, 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-aturan-pembentukan-koperasi-di-uu-cipta-kerja-cukup-9-orang-saja>.
- — —. "Sederet Kemudahan UMKM Dalam UU Cipta Kerja Dari Perizinan Hingga Perluas Pasar." *Kontan.Co.Id*. Last modified 2020. Accessed June 20, 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>.
- Wisswani, Ni Wayan. "Prototype Teknologi Rantai Informasi Berbasis Web Bagi UMKM." *Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika* 6, no. 1 (2016): 42-46. <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/matrix/article/view/51>.
- "Chapter-20-Empowerment-of-Cooperatives-and-Micro-Small-and-Medium-Enterprise.Pdf." http://businessdocbox.com/Human_Resources/96025399-Chapter-20-empowerment-of-cooperatives-and-micro-small-and-medium-enterprises.html.